



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Klb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FREDRIK ALEKSIOUS LAATA, SH . Umur 43 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beralamat di RT 008/ RW 004, Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya;

LUKAS ATALO, SH, Advokat beralamat di jalan Wiyakan Batu Nirwala RT.010/RW.004 Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor, berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Pebruari tahun 2016 yang telah dilegalesir di Kepanitraan Pengadilan Negri Kalabahi pada tanggal 01 Maret Tahun 2016 dibawah Register Nomor W 26-UI2/ 09/ HT.0.1.10/ 111/ 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**

;

M E L A W A N

BINON MARBEKA, Umur 49 tahun Pekerjaan tani, beralamat di RT. 13/RW. 05 Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.....

Untuk selanjutnya tersebut di atas disebut sebagai
.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- ✓ Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 8/ Pen.Pdt.G/ 2016/ PN.Klb. tertanggal 15 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- ✓ Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara ini;
- ✓ Telah mendengar para pihak yang berperkara;
- ✓ Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 14 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 15 Maret 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 08/ Pdt.G/ 2016/ PN.Klb. telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT mempunyai sebidang tanah yang merupakan warisan dengan luas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ bersertipikat hak milik nomor 546 atas nama ayah kandung PENGUGAT bernama **LAMBERTUS LAATA** almarhum, terletak di

Hal. 1 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, dengan batas-batas sesuai sertifikat hak milik yaitu:

- Timur dengan tanah SET PADA AKANI
- Barat dengan tanah RUBEN
- Utara dengan Jalan Desa
- Selatan dengan tanah MARKUS BOTLAKA

2. bahwa bidang tanah milik PENGUGAT seluas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ tersebut adalah tanah warisan dari moyang PENGUGAT bernama MABIKAFOLA yang diusahakan sekitar tahun 1924 dengan luas dahulunya adalah $\pm 9.170 \text{ M}^2$, yang di lanjutkan oleh kakek PENGUGAT bernama AKANFANI, dan diteruskan oleh ayah kandung PENGUGAT dan saudara-saudara kandung dari ayah kandung PENGUGAT maupun kerabat dari ayah kandung PENGUGAT dan kemudian ayah kandung PENGUGAT mengajak ayah kandung TERGUGAT untuk membantu mengarapnya tanah seluas $\pm 9.170 \text{ M}^2$, kemudian pada tahun 1996 dibangunlah jalan desa yang melintasi bidang tanah seluas $\pm 9.170 \text{ M}^2$ tersebut dan mengurangi $\pm 200 \text{ M}^2$ dari bidang tanah seluas $\pm 9.170 \text{ M}^2$ untuk fisik jalan desa dan sisanya seluas $\pm 8.970 \text{ M}^2$ terkapling menjadi 2 (dua) bidang, yang satu bidangnya seluas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ dengan batas sebagaimana penggugat sebutkan pada poin 1 (satu) gugatan ini terus diusahakan oleh ayah PENGUGAT bersama para saudara kandung dan kerabat-kerabatnya, sampai pada tahun 2000 diterbitkanlah sertifikat hak milik nomor 546 dengan pemegang hak LAMBERTUS LAATA ayah kandung PENGUGAT, dan yang satu bidangnya lagi seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas : Timur dengan ELISAMAN AKANPENI, Barat dengan RUBEN PENMAU, Utara dengan Keluarga ONMANI, Selatan dengan Jalan Desa, digarap oleh ayah kandung TERGUGAT bernama MARKUS MARBEKA, dan diteruskan oleh TERGUGAT hingga sekarang;

3. bahwa ayah kandung TERGUGAT bernama MARKUS MARBEKA pernah membantu orangtua PENGUGAT untuk menggarap tanah warisan PENGUGAT yang dahulunya seluas $\pm 9.170 \text{ M}^2$, yang pada tahun 1996, dengan adanya jalan desa yang melintasi bidang tanah seluas $\pm 9.170 \text{ M}^2$ sehingga mengurangi $\pm 200 \text{ M}^2$ untuk fisik Jalan Desa dan sisanya $\pm 8.970 \text{ M}^2$ sudah menjadi 2 (dua) bidang yaitu $\pm 5.920 \text{ M}^2$, oleh ayah kandung PENGUGAT sudah memiliki setipikat hak milikm dan $\pm 3.000 \text{ M}^2$ belum disrtipikasi hak milik oleh pihak PENGUGAT karena masih digarap oleh ayah kandung TERGUGAT MARKUS MARBEKA almarhum dan sekarang masih dilanjutkan oleh TERGUGAT, maka kemudian nantinya PENGUGAT akan

Hal. 2 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugatnya juga bidang tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ tersebut yang sekarang ini sedang digarap oleh TERGUGAT;

4. bahwa bidang tanah milik PENGGUGAT seluas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ yang sudah bersertipikat hak milik, atas nama ayah kandung PENGGUGAT, dahulu terus digarap oleh ayah kandung PENGGUGAT bersama para saudara kandung dan kerabat-kerabatnya maka diatas bidang tanah tersebut telah diusakan oleh ayah kandung PENGGUGAT, saudara-saudari kandung dan kerabatnya seperti menanam ubi duri 1 (satu) rumpun, pohon jati yang kecil-kecil hingga yang sudah besar berjumlah ± 159 (seratus lima puluh sembilan), pohon pisang ± 67 (enam puluh tujuh), pohon kelapa yang sudah berbuah ± 5 (lima) pohon, anakan kelapa yang baru ditanam ± 45 (empat puluh lima) pohon, asam ± 3 (tiga) pohon, kenari 1 (satu) pohon, pepaya ± 4 (empat) pohon, jambu mete ± 10 (sepuluh) pohon, anakan pohon beo ± 20 (duapuluh) pohon, mangga ± 2 (dua) pohon, pohon gala-gala ± 22 (dua puluh dua) pohon, rumput gajah ± 1 (satu) rumpun, jambu hitam ± 2 (dua) pohon, mahoni ± 2 (dua) pohon, pohon kapuk ± 3 (tiga) pohon, kemudian ayah kandung PENGGUGAT, para saudara kandung dari ayah kandung PENGGUGAT dan kerabat-kerabat PENGGUGAT juga menggali atau membuat sumur tempat pengambilan air, didalam bidang tanah tersebut, pertama pada tahun 1987 sudah terkubur, membuat sumur ke dua pada tahun 1997 sudah terkubur, sumur ke 3 (tiga) tahun 2004 sudah terkubur dan masih ada bekasnya, membuat dan menggali sumur yang ke 4 (empat) pada tahun 2005 dan sampai sekarang masih ada dan masi dapat digunakan, diatas bidang tanah tersebut oleh para kerabat PENGGUGAT juga telah mengerjakan, mengolah tanah, didalam atau diatas bidang tanah bersertipikat atas nama ayah kandung PENGGUGAT seluas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ itu menjadi bata merah pada musim panas (biasanya kerja bata pada bulan 6 sampai bulan 11) mulai tahun 2001 sampai pertengahan tahun 2014, membuat rumah gubuk berukuran $\pm 3 \times 3 \text{ M}^2$ dan usaha-usaha lainnya tiap-tiap tahunnya hingga bulan Januari Tahun 2015, kemudian secara diam-diam bidang tanah milik PENGGUGAT bersertipikat Nomor 546, atas nama ayah kandung PENGGUGAT seluas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ tersebut di kuasai dengan cara sewenang-wenang oleh TERGUGAT pada sekitar bulan Pebruari Tahun 2015 hingga sekarang;
5. bahwa karena secara diam-diam, sekitar bulan Pebruari Tahun 2015 hingga sekarang, TERGUGAT telah menguasai bidang tanah milik PENGGUGAT seluas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ yang sudah bersertipikat hak milik nomor, 546, atas nama ayah kandung PENGGUGAT dengan perbuatan-perbuatan seperti membuat

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar keliling atas tanah bersertipikat atas nama ayah kandung PENGGUGAT tersebut, membuat pondasi rumah berukuran $\pm 3 \times 5 \text{ M}^2$ diatas bidang tanah tersebut, menyimpan atau menaruh pasir 1 (satu) tumpukan diatas bidang tanah tersebut, menanam jagung, kacang-kacangan dan ubi kayu, menanam anakan pohon pisang, menebang pohon jati berjumlah ± 7 (tujuh) pohon yang ada diatas bidang tanah milik PENGGUGAT seluas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ bersertipikat hak milik atas nama ayah kandung PENGGUGAT tersebut untuk dinikmati oleh TERGUGAT, termasuk mengolah tanah milik PENGGUGAT tersebut menjadi bata merah ± 12.000 (dua belas ribu) potong untuk dinikmati oleh TERGUGAT, dan TERGUGAT juga baru-baru ini pada bulan Desember tahun 2015 pernah mengambil dan menjual bata merah berjumlah ± 25.000 (dua puluh lima ribu) potong yang dibuat atau di oleh kerabat PENGGUGAT bernama OBET LAATA didalam atau diatas tanah milik PENGGUGAT seluas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ yang sudah bersertipikat hak milik atas nama ayah kandung PENGGUGAT tersebut;

6. bahwa atas semua perbuatan dari TERGUGAT yang PENGGUGAT sebutkan pada poin 5 (lima), gugatan ini PENGGUGAT telah mengetahui benar kalau TERGUGAT sudah menguasai dan ingin untuk memiliki tanah milik PENGGUGAT seluas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ bersertipikat, nomor 546 atas nama ayah kandung PENGGUGAT dengan cara melawan hukum, karena TERGUGAT berani melakukan hal-hal sebagaimana PENGGUGAT sebutkan pada poin 5 (lima) gugatan ini;
7. bahwa perlu TERGUGAT ketahui kalau orang tua TERGUGAT dahulu diajak oleh orang tua PENGGUGAT untuk membantu menggarap bidang tanah milik PENGGUGAT secara keseluruhan baik yang sekarang sudah, bersertipikat hak milik atas nama ayah kandung PENGGUGAT dan sisa atau separunya seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ yang terletak disebelah utara tanah milik PENGGUGAT seluas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ bersertipikat atas nama ayah kandung PENGGUGAT, namun bidang tanah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ tersebut yang dikuasai oleh TERGUGAT, tidak diambil oleh orang tua PENGGUGAT, karena menghargai jasa orang tua TERGUGAT yang dahulu pernah membantu orangtua PENGGUGAT untuk menggarapnya bidang tanah itu secara utuh dan secara keseluruhan;
8. bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang PENGGUGAT uraikan diatas, telah nyata-nyata TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melawan hak, menguasai dan ingin memiliki tanah milik PENGGUGAT bersertipikat hak milik atas nama ayah kandung PENGGUGAT seluas ± 5920

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² dengan cara sewenang-wenang, dengan tanpa sadar kalau sisa kaplingan tanah seluas ± 3.000 M² yang dikerjakan atau digarap oleh ayah kandung TERGUGAT yang sudah almarhum, hingga diteruskan oleh TERGUGAT, tidak pernah diganggu, ataupun digugat oleh PENGGUGAT, padahal bidang tanah seluas ± 3.000 M² tersebut merupakan sisa atau separuh dari bidang tanah milik PENGGUGAT seluas ± 5.920 M² bersertipikat atas nama ayah kandung PENGGUGAT ;

Maka atas dasar uraian ini, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Hukum, bidang tanah milik PENGGUGAT seluas ± 5.920 M² yang sekarang dikuasai TERGUGAT adalah milik PENGGUGAT berdasarkan bersertipikat hak milik nomor 546 atas nama LAMBERTUS LAATA almarhum ayah kandung PENGGUGAT;
- Menyatakan, semua perbuatan TERGUGAT atas bidang tanah milik PENGGUGAT gzc seluas ± 5.920 M² bersertipikat NOMOR 546 atas nama LAMBERTUS LAATA ayah kandung PENGGUGAT adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
- Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah bersertipikat Nomor 546, seluas ± 5.920 M² dengan pemegang hak atas nama ayah kandung PENGGUGAT LAMBERTUS LAATA kepada PENGGUGAT sebagai pemilik tanah tersebut bila perlu dengan bantuan Alat Negara;
- Menyatakan, TERGUGAT atau siapapun tidak boleh melakukan aktivitas diatas bidang tanah bersertipikat Nomor 546, luas ± 5.920 M² dengan pemegang hak atas nama LAMBERTUS LAATA ayah kandung PENGGUGAT
- Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada vaset, banding atau kasasi
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini

SUBSIDAIR :

PENGGUGAT mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir kuasanya yang bernama :

LUKAS ATALO, SH, Advokat beralamat di jalan Wiyakan Batu Nirwala RT.010/RW.004 Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor, berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Pebruari tahun 2016 yang telah dilegalesir di Kepanitraan

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 01 Maret Tahun 2016 dibawah Register nomor : W 26-UI2/ 09/ HT.0.1.10/ 111/ 2016;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya memberikan kuasa kepada:

ELISABETH SULASTRI SUJONO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum , tinggal di Jl.Bungabali ,Rt 001/ Rw 002, Kelurahan Kalabahi Timur , Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2016 yang telah di Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 22 Maret 2016 dibawah register nomor : W26-UI2/ 14/HT.01.10/ III/ 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, selanjutnya melalui Penetapan Nomor 8/ Pdt.G/ 2016/ PN.Klb tertanggal 30 Maret 2016 Majelis Hakim telah menunjuk I Made Gede Kariana, SH. sebagai Mediator dalam perkara *a quo* untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi, Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan/ titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Mediator tertanggal 15 April 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan hari Senin tanggal 25 April 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 Tergugat telah, mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Kabur /Tidak Jelas /Obscur Libel karena :

- a. Batas batas tanah yang diuraikan penggugat didalam gugatannya tidak sama dengan batas batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat .

Bahwa didalam gugatan Penggugat batas batas obyek sengketa adalah :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SET PADA AKANI .
- Sebelah barat berbatas dengan tanah RUBEN .
- Sebelah utara berbatas dengan JALAN DESA .
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah MARKUS BOTLAKA .

Bahwa adapun batas tanah obyek sengketa yang sesungguhnya yang sesuai dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah :

Hal. 6 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan SET PADA AKAN.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah DARIUS PENMAU dan LUTHER BOTLEHI.
- Sebelah Utara berbatas dengan JALAN DESA .
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah HERMOLINA MALAIPADA dan YOHANIS BOTLAKAMAU .

Bahwa oleh karena batas tanah batas tanah didalam surat gugatan Penggugat tidak sama dengan batas batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat maka gugatan Penggugat haruslah DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA .

- b. Letak tanah obyek sengketa didalam gugatan Penggugat hanya disebutkan terletak di Kelurahan Welai Barat ,Kecamatan Teluk Mutiara ,Kabupaten Alor saja , padahal Kelurahan welai Barat itu terdiri dari dari 2 Wilayah yaitu :

- Wilayah Satu yang terdiri dari 5 tempat yaitu : HABELENG, MAIBEKA, MAILELANG ,PUIPUI, KAIKAMENG.
- Wilayah Dua yang terdiri dari 2 tempat yaitu : RUILAK dan AIKOLI.

Bahwa adapun letak tanah obyek sengketa yang sebenarnya terletak di AIKOLI, RT15/ RW 05, KELURAHAN WELAI BARAT, KECAMATAN TELUK MUTIARA, KABUPATEN ALOR.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah obyek sengketa , maka gugatan penggugat menjadi TIDAK JELAS/ KABUR/ OBSCUUR LIBEL. Bahwa oleh karena gugatan penggugat KABUR/ TIDAK JELAS/ OBSCUUR LIBEL , maka sudah sepatutnya GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat dengan tegas sebagai benar.
3. Bahwa TIDAK BENAR tanah obyek sengketa merupakan tanah moyang penggugat yang bernama MABIKAFOLA pada tahun 1924. Apa yang didalilkan penggugat ini sebuah rekayasa, sebab pada tahun 1924 itu masyarakat yang sekarang tinggal di RUILAK DAN AIKOLI itu masih berada di kampung lama yaitu di gunung yang berdekatan dengan Dapitau yang letaknya dari obyek tanah sengketa ini sekitar 6 KM. Bahwa sesungguhnya tanah obyek sengketa itu adalah tanah yang diusahakan oleh kakek Tergugat yang bernama YOHANIS MARBEKA pada tahun 1934 dengan jalan

Hal. 7 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb



- membuka hutan dan kemudian menanaminya dengan Kelapa, mangga, bamboo, pisang ; yang kemudian setelah kakek Tergugat meninggal dunia pada tahun 1961 dilanjutkan pengerjaannya oleh ayah tergugat yang bernama MARKUS MARBEKA dengan menanam tanaman umur panjang yaitu jati. Kelapa dan pisang, seta tanaman umur pendek seperti kacang, kacang, ubi dan jagung.
4. Bahwa tanah milik kakek yohanis Marbeka itu awalnya seluas sekitar 9200 M², namun karena adanya pembangunan jalan Desa pada tahun 1996, maka tanah yang diusahakan oleh kakek Tergugat itu terbagi menjadi 2 (dua) bagiannya yaitu yang sekarang menjadi obyek sengketa (Luas 5920 M²) dan bagian tanah yang belum Sengketa (Luas 3030 M²) yang letaknya di sebelah utara dari dari tanah obyek sengketa dan terpisah karena adanya jalan Desa.
 5. Bahwa TIDAK BENAR Ayah Tergugat Markus Marbeka pernah membantu orang tua Penggugat menggarap tanahnya seluas lebih kurang 9.170 M². Bahwa adapun tanah yang Ayah Tergugat garap itu adalah tanah peninggalan Kakek Yohanis Marbeka, bukan tanah milik ayah Penggugat. Bahwa menyangkut tanah obyek sengketa (Luas 5920 M²) maupun tanah yang masih belum sengketa (Luas 3000 M) sebenarnya sudah dari tahun 1978 sudah mulai timbul masalah, ketika itu bapa kecil Penggugat yang bernama ARKALAUS LAATA membawa masalah penguasaan tanah oleh Ayah Tergugat ke pihak RUKUN Tetangga (RT) semuanya tidak membuahkan hasil, sebab pihak Arkalaus laata tidak mampu mengungkapkan bukti pemnguasaan fisik atas tanah sejak semula. Demikian juga pada tahun 1998 ketika ayah Tergugat yaitu Markus Marbeka mengambil batu bata diatas tanah obyek sengketa dan membawa ke Rukun Tetangga (RT) tempat bapa kecil penggugat (Arkalaus Laata) untuk diselesaikan akan tetapi tidak ada penyelesaian hingga akhirnya Pak RT tsb meninggal dunia. Kemudian oada tahun 1999 ayah Tergugat bapa Markus Marbeka pergi ke Gunung untuk bekerja di gunung dan tanah sengketa di tinggalkan, pada saat itu ayah penggugat Lambertus laata masuk dan menguasai tanah obyek sengketa damn secara diam diam mengajukan permohonan ke Badan pertanahan Nasional Kab. Alor untuk diterbitkan sertifikat.
 6. Bahwa benar diatas tanah obyek sengketa terdapat sebuah sumur, yang sebelumnya pada tahun 1950 ada sumur yang digali oleh kakek Tergugat hanya sekarang sudah terkubur dan tidak nampak lagi.

Hal. 8 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ayah Penggugat telah beretiket buruk karena secara diam diam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa oleh BPN Kab. Alor, namun sangat disayangkan karena penerbitan sertifikat itu tanpa sepengetahuan saksi saksi batas, hal ini nampak jelas dari batas batas yang termuat dalam sertifikat itu tidak sesuai dengan batas batas tanah obyek sengketa yang senyatanya.
8. Bahwa benar Tergugat menguasai tanah obyek sengketa dengan membuat pagar dan membuat batu bata, karena semua itu Tergugat lakukan untuk merebut kembali tanah peninggalan yang dimiliki turun temurun dari sejak kakek Tergugat yang bernama YOHANIS MARBEKA, yang setelah meninggalnya kakek Tergugat tahun 1961 kemudian dilanjutkan oleh ayah Tergugat MARKUS MARBEKA, dan kini Tergugat BIN ON MARBEKA melanjutkan mengerjakannya setelah ayah Tergugat meninggal dunia pada tahun 2010.

Berdasarkan semua yang telah diuraikan tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar:

1. Menerima EKSEPSIDAN JAWABAN Terguat seluruhnya.
2. MENOLAK gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya mengatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalan turun temurun dari kakek Tergugat YOHANIS MARBEKA.
4. Menyatakan sertifikat NOMOR 546 atas nama pemegang hak Lambertus Laata TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM.
5. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara.

Atau mohon putusan yang seadil adilnya .

Menimbang, bahwa atas jawaban yang telah dikemukakan oleh Tergugat tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan hari Senin tanggal 9 Mei 2016, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut Tergugat, telah mengajukan Dupliknya pada persidangan hari Senin tanggal 16 Mei 2016, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke*

Hal. 9 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaatsopneming) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Sertipikat Hak atas Tanah Obyek Sengketa Nomor 546 Kelurahan Walai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur atas nama pemegang hak LAMBERTUS LAATA, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda**P-1**;
2. Fotocopy SPPT Pajak Bumi Bangunan atas tanah obyek sengketa tahun 2002 sampai dengan tahun 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda**P-2**;
3. Fotocopy Surat Pelimpahan Hak atas nama AGUSTINA LAATA Kepada FREDERIK ALEXIUS LAATA, SH, tertanggal 27 Pebruari 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....**P-3**;
4. Fotocopy Surat Pelimpahan Hak atas nama WILLEM ROBERT LAATA Kepada FREDERIK ALEXIUS LAATA, SH, tertanggal 27 Pebruari 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....**P-4**;
5. Fotocopy Surat Pelimpahan Hak atas nama DAMARIA ROSALYN LAATA, SE, Kepada FREDERIK ALEXIUS LAATA, SH, tertanggal 27 Pebruari 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....**P-5**;
6. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Obet Laata dan Binon Marbeka dalam Mediasi tentang tanah obyek sengketa di POLRES ALOR tertanggal 27 Januari 2016, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Fotocopy dari Fotocopy selanjutnya diberi tanda.....**P-6**;
7. Fotocopy Surat Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Isak Laata, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....**P-7**;
8. Fotocopy Surat Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Frederik Alexius Laata, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....**P-8**;

Hal. 10 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai bukti surat dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim bukti surat-surat tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

➤ **Saksi Penggugat 1. PAULUS PADAKARI**, Tempat tanggal lahir di Pui-Pui, tanggal 23 April 1943, Umur 73 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Pui-Pui, RT.008/ RW.003, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Letak tanah yang menjadi obyek sengketa di Pinggir pantai pada Dusun I, kampung Kaikameng, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara;
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak antara kampung Kaikameng dan Aikoli jauh;
- Bahwa Letak Pasar Aikoli dengan tanah yang menjadi obyek sengketa berjarak sangat jauh;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas dari tanah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat pengukuran tanah pada tahun 2000 dan setelah mengikuti pengukuran tanah sengketa tahun 2000 tersebut saksi tidak pernah pergi lagi ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulan saat pengukuran tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Majelis Hakim turun ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa nama tempat lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa adalah di Jekala Kaikameng wilayah I Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Hal. 11 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu pada saat pengukuran tanah sengketa tahun 2000, hanya ada satu jalan lewat pantai;
- Bahwa pengukuran tanah sengketa tahun 2000 tersebut atas permintaan Penggugat (Frederik Laata);
- Bahwa saksi hadir pada saat pengukuran lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa atas permintaan dari Bapak Lurah Welai Barat dan saksi pada saat itu bertindak sebagai pihak keamanan;
- Bahwa pada saat itu yang hadir pada saat pengukuran antara lain dari pihak Kelurahan Welai Barat saat pengukuran adalah Bapak Lurah Welai Barat, dari Kantor Pertanahan, Tergugat Binon Marbeka dan Penggugat;
- Bahwa Bapak Lurah Welai Barat yang hadir saat pengukuran tahun 2000 bernama Hendrik Malaipada;
- Bahwa seingat saksi bentuk tanah obyek sengketa yang diukur pada saat itu berbentuk segitiga;
- Bahwa pada saat pengukuran, tanaman yang berada diatas tanah sengketa antara lain Kelapa, Ubi kayu, pohon asam, tempat pembuatan batu-bata merah;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut tidak ada rumah pondok dalam lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah obyek sengketa, yang hadir sebagai saksi batas adalah Zet Pada Akani sebagai batas bagian timur dan saksi batas lainnya tidak hadir;
- Bahwa pengukuran saat itu pada hari kerja yang mana petugas pertanahan memakai seragam Dinas;
- Bahwa saat pengukuran tanah sengketa tahun 2000 Binon Marbeka (Tergugat) juga hadir dan tidak ada keberatan/ perlawanan dari Binon Marbeka (Tergugat);
- Bahwa sebelum pengukuran tanah lokasi sengketa, sudah diumumkan lewat Kantor Lurah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Frederik Laata (Penggugat) minta agar diukur oleh Pertanahan karena tanah tersebut adalah milik Frederik Laata;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa obyek tanah sengketa adalah milik Frederik Laata karena sejak dulu Bapak mama Frederik Laata tinggal diatas lokasi tanah sengketa tersebut sejak tahun 1940an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama ayah dan ibu Frederik Laata, saksi hanya mendengar keluarga Laata;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat keluarga Laata ada menanam tanaman diatas tanag obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut awalnya hutan rimba dan yang buka pertama adalah keluarga Laata;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama keluarga Laata mengolah tanah tersebut tidak ada yang keberatan ataupun ribut;
- Bahwa tanah sengketa letaknya berada dalam wilayah I Kaikameng, Kelurahan Welai Barat, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yohanis Marbeka dan Markus Marbeka;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Marbeka tidak pernah bekerja diatas tanah sengketa;
- Bahwa yang mengerjakan batu bata diatas tanah sengketa tersebut adalah Frederik Laata bersama dengan keluarga Laata lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Frederik Laata mulai usaha batu bata diatas tanah sengketa tersebut yang saksi tahu Frederik Laata ada menjual batu bata yang dibuat diatas tanah sengketa;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tahun 2000 Lamberuts Laata tidak ada;
- Bahwa yang menunjuk batas-batas tanah saat pengukuran adalah Isak Laata;
- Bahwa Ayah Isak Laata dan Ayah Fredrik Laata kakak adik kandung;
- Bahwa pada tahun 1940 an saksi melihat Bapak Lambertus Laata dan kakaknya bekerja di kebun tersebut;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi didalam Kesimpulan.

Saksi Penggugat 2. MARIA MALAKA, Tempat tanggal lahir di Kaikameng, tanggal 5 Agustus 1930, Umur 85 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Mailelang, RT.007/ RW.003, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani;

- Bahwa saksi kenal dengan Binon Marbeka dan ayahnya Marbeka, Yohanis Marbeka adalah Bai dari Binon Marbeka, saksi masih keluarga dengan Yohanis Marbeka;
- Bahwa ayah saksi bernama Bastian Malaka dan ibu saksi bernama Luis, yang mana ibu saksi punya mama kandung berasal dari keluarga Marbeka;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu nenek saksi dan Bapak Binon kerja dibagian bawah jalan, sedangkan bagian atas jalan dikerjakan oleh keluarga Laata;

Hal. 13 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Binon Marbeka dan keluarga Laata ada masalah tanah yang letaknya di Yakala Welai Barat, yang masuk dalam wilayah II, dekat pantai;
- Bahwa saksi baru tahu kemarin bahwa keluarga Binon dan Laata ada masalah tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik keluarga Laata, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal dan menetap di wilayah tersebut hingga menikah, masih jamannya Golkar sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat keluarga Laata yang bekerja mengolah tanah yang menjadi obyek sengketa dengan menanam ubi dan jagung dll;
- Bahwa rumah pondok yang berada di dalam lokasi tanah obyek sengketa adalah milik keluarga Binon, Keluarga Laata tidak mempunyai rumah kebun/pondok diatas tanah tersebut;
- Bahwa ada batas tanah antara Keluarga Binon dan keluarga Laata, langsung berbatasan, Tanah Keluarga Laata bagian atas dan tanah keluarga Binon bagian bawah jalan Desa;
- Bahwa dahulu tidak ada jalan Desa, hanya ada jalan kecil (setapak);
- Bahwa keluarga Laata menggugat Binon Marbeka karena Binon Marbeka mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi melihat tanah keluarga Laata sejak dulu sebelum saksi nikah/kawin setelah menikah saksi tidak pernah melihat lagi tanah keluarga Laata tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa, saksi hanya tahu batas-batas yakni bagian utara berbatasan dengan tanah Petrus Ralaka, bagian selatan, timur dan barat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa keluarga Laata bekerja di lokasi tanah sengketa, saksi hanya tahu keluarga Laata mengusahakan tanah tersebut saat saksi masih kecil hingga menikah dan setelah menikah saksi tidak pernah lagi ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa keluarga Laata yang mengusahakan tanah tersebut adalah Ibu Kornelia Almahrum dan anak-anaknya dan sekarang dikerjakan oleh Frederik Laata;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi didalam Kesimpulan.

Saksi 3 THABITA ATAFING, Tempat tanggal lahir di Malaipea, tanggal 20 Agustus 1939, Umur 76 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal, Malaipea, RT.01/ RW.01, Dusun I, Desa Malaipea, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Frederik Laata, saksi tidak kenal dengan Binon Marbeka dan saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi masalah tersebut berada di wilayah Welai Barat diatas pasar Aikoli lama dekat pantai yang nama tempatnya Afobikai;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang bermasalah karena dulu saksi tinggal bersama kakak saksi Seprianus Mabikafola selama kurang lebih 4 (empat) tahun dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1980 di Afobikai;
- Bahwa dulu pada saat saksi tinggal di Afobikai diatas tanah yang bermasalah belum ada jalan, sekarang sudah ada jalan desa;
- Bahwa tadi malam saksi baru tahu bahwa diatas tanah yang bermasalah ada jalan raya;
- Bahwa saksi tahu bahwa diatas tanah yang bermasalaha sudah ada jalan dari Bapak Musa Christofel Waang (saksi IV);
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang bermasalah tersebut, saksi hanya tahu bahwa diatas tanah yang bermasalah ada tanaman yang ditanam berupa kelapa, ubi dan pisang dll;
- Bahwa tanah milik Seprianus Mabikafola tidak berbatasan dengan tanah sengketa, saksi biasanya mengejar sapi yang memakan tanaman saksi hingga sampai ke tanah sengketa jadi tahu bahwa tanah tersebut milik Lambertus Laata;
- Bahwa saksi kenal dengan Lambertus Laata, dan Bapak Lambertus Laata sudah meninggal dunia pada tahun \pm 2004;
- Bahwa tanah Lambertus Laata yang menjadi masalah tersebut letak tempatnya di pasar lama Aikoli, dekat Aikoli tetapi tidak termasuk Aikoli;
- Bahwa sapi-sapi yang saksi usir saat itu adalah milik Lambertus Laata;
- Bahwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun, saksi mengusir sapi-sapi hingga ke tanah Lambertus Laata kurang lebih selama 6 (enam) kali, akan tetapi kami tidak bertengkar, hanya omong secara baik-baik saja
- Bahwa selama mengejar sapi-sapi hingga ke tanah sengketa, saksi hanya bertemu dengan Lambertus Laata, keluarga Laata lainnya saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa jarak antara rumah tempat saksi tinggal saat itu dengan tanah sengketa kurang lebih \pm 200 meter;
- Bahwa lokasih tanah sengketa letaknya di Welai Barat dekat pantai pasar lama tepatnya di afuhakai;

Hal. 15 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi didalam Kesimpulan.

Saksi 4 MUSA CHRISTOFEL WAANG ATAMA, Tempat tanggal lahir di Kelaisi, tanggal 12 Juni 1936, Umur 79 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal, Maibeka, RT.008/ RW.002, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pesiunan PNS;

- Bahwa saksi bertempat tinggal atau menetap di daerah Welai Barat;
- Bahwa saksi pernah melihat Lambertus Laata bekerja diatas tanah sengketa sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1972;
- Bahwa tahun 1964 di Welai Barat belum ada jalan aspal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Markus Marbeka dan Binon Marbeka;
- Bahwa saksi mengetahui Lambertus Laata mempunyai anak Isak Laata dan Frederik Laata adalah sepupu dari Lambertus Laata;
- Bahwa saksi tahu masalah tanah antara Fredrik Laata dengan Binon Marbeka;
- Bahwa Letak tanah yang menjadi masalah tersebut letaknya di Welai Barat dekat pantai/dekat juga dengan Afuhakai tepatnya di Jakalang;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti batas-batas dan luas tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat Lambertus Laata bekerja diatas tanah tersebut tetapi tidak tahu apa saja yang ditanam di dalam kebun tersebut;
- Bahwa Welai Barat terdiri dari 2 (dua) wilayah yakni wilayah I dan wilayah II, yang termasuk wilayah I adalah Habeleng, Marbeka, Kaikameng, sedangkan yang masuk wilayah II antara lain Ruilak dan Aikoli;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa letaknya di wilayah I tepatnya di Jekalang, desa Kaikameng;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Seprianus Mabikafola yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari tanah sengketa sehingga saksi sering ke lokasi tanah sengketa;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi didalam Kesimpulan.

Saksi 5 SEMUEL PENMALEY, Tempat tanggal lahir di Pui-Pui, Welai Alor, tanggal 15 Juli 1960, Umur 55 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal, Welai, RT.008/RW.003, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Honorar;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat ada pemeriksaan lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa termasuk lingkungan I, RT.009, RW.003, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang mana dulu termasuk wilayah Kaikameng;
- Bahwa yang menjabat sebagai ketua RT.009 adalah Bapak METUSALAK MALAIBOTI;
- Bahwa sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang saksi tinggal/menetap di RT.009, RW.003 Kelurahan Welai Barat;
- Bahwa Lambertus Marbeka tahun 2000 tinggal di RT.009. Welai Barat, yang mana dulunya RT.007 dan sekarang tinggal di Tingkat I, Kalabahi;
- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa ± 5.920 M2 dan tanah tersebut Tanah sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa lokasi tanah diukur tahun 1999 dan sertifikatnya keluar tahun 2000;
- Bahwa pengukuran tanah yang menjadi obyek sengketa pada saat itu adalah Program Pemerintah berupa Prona;
- Bahwa pada saat pengukuran tahun 2000, selain obyek sengketa masih ada 407 bidang tanah yang diukur oleh badan Pertanahan kabupaten Alor pada saat itu;
- Bahwa setelah terbit sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut, barulah bapak Markus Marbeka meninggal dunia;
- Bahwa syarat-syarat agar bisa dilakukan pengukuran atas sebidang tanah antara lain apabila petugas turun ke lokasi, dilokasi tidak ada keributan, harus hadir saksi-saksi batas;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pengukuran tanah obyek sengketa tersebut saksi batas bagian timur Zet Pada Akani dan Isak Laata, sedangkan yang lainnya saksi tidak lupa;
- Bahwa saat pengukuran, yang menunjuk batas-batas tanah sengketa tersebut adalah adik Arkalaus Laata;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan tersebut, tidak ada keberatan dari Zet Pada Akani dan Isak Laata;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah sengketa tersebut, tidak ada keberatan dari pihak manapun;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar setelah pengukuran tanah sengketa ada masa sanga selama 3 (tiga) bulan dan sampai selama masa sanga tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saudara Lambertus Laata mempunyai adik Arkalaus Laata, dan Arkalaus Laata mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Edison Laata dan Obet Laata;
- Bahwa saudara Freerik Laata adalah bukan anak kandung dari Lambertus Laata;
- Bahwa pada tahun 1999 saat pengukuran tanah sengketa, tidak ada bangunan, yang ada adalah tanaman berupa kelapa dan asam dll;
- Bahwa sebelum pengukuran tanah tahun 1999 saksi tidak pernah ke lokasi tanah sengketa dan saksi hadir saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Lokasi tanah sengketa;
- Bahwa sesuai pemeriksaan setempat (PS) yang menguasai tanah sengketa adalah Binon Marbeka;
- Bahwa Isteri Lambertus Laata bernama Agustina Maro yang kini masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik keluarga Laata, belum milik secara pribadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi SPT biasanya diberikan lewat kantor Lurah kemudian dari Lurah dibagikan ke RT setempat dan RT membagikan kepada wajib pajak;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi didalam Kesimpulan.

Saksi 6 OBET LAATA, Tempat tanggal lahir di Kaikameng, tanggal 10 Oktober 1981, Umur 34 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal, Kaikameng, RT.009/ RW.003, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani;

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Arkalaus Laata, saudara Arkalaus Laata mempunyai saudara kandung adalah Lambertus Laata, dan Lambertus Laata mempunyai isteri bernama Agustina Maro;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lambertus Laata dan Agustina Maro mempunyai anak Frederik Laata, Milian dan Rosalina;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Lambertus Laata tinggal di Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan mempunyai sebidang tanah yang letaknya di Kaikameng, RT.09, RW. 03; Welai Barat;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Lambertus Laata dari nenek moyang;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa sekarang dikuasai Tergugat;
- Bahwa pada saat bekerja diatas tanah sengketa tersebut, saksi dan orangtua saksi menanam ubi , pisang, jagung kelapa dan kayu jati dll;
- Bahwa setelah tahun 2000, ada pembuatan batu bata oleh keluarga Laata dan juga oleh keluarga Binon Marbeka;
- Bahwa Benar saksi juga hadir saat Majelis Hakim turun ke lokash tanah sengketa
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa sebagai berikut : Bagian Utara dengan Jalan Desa, Bagian Selatan dengan Hermolina Maupada dan Yohanis Bothlakamau, Timur dengan Zet Pada Akani, Barat dengan Ruben dan Darius Penmau yang diolah oleh Ruben Penmau;
- Bahwa tanah sekarang dikuasai Tergugat/Binon Marbeka sejak tahun 2015;
- Bahwa yang membangun rumah pondok di dalam lokasi tanah sengketa adalah saksi yang digunakan untuk membuat/ cetak batu bata;
- Bahwa saksi hadir saat pengukuran tanah sengketa tahun 1999;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tahun 1999 semua saksi batas hadir;
- Bahwa Orangtua saksi yang terima sertifikat di Kantor Lurah;
- Bahwa Pajak atas tanah sengketa tersebut dibayar oleh Lambertus Laata sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dan belum ada pembagian tanah dari Lambertus Laata kepada ahli warisnya
- Bahwa sebelumnya saksi belum tahu/belum diceriterakan, saksi mengetahui hal tersebut setelah persoalan ini sampai ke Pengadilan saksi mengetahui dari Agustina Maro (isteri dari Lambertus Laata);
- Bahwa sepengetahuan saksi Luas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut $\pm 5.920 \text{ M}^2$, Saksi mengetahui luas tanah tersebut setelah pengukuran tahun 1999;
- Bahwa saksi melihat sertifikat atas tanah sengketa tersebut tahun 2003 di rumah Penggugat di Kalabahi;
- Bahwa Masalah di Polisi, saksi yang melaporkan, permintaan keluarga agar tanah sengketa tersebut dibagi 2 (dua) biar tidak ada keributan, tetapi Binon Marbeka tidak mau sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada saat bekerja saksi pernah melihat Binon Marbeka dan Markus Marbeka menggarap tanah bagian bawah jalan desa;
- Bahwa pahun 1991 hingga tahun 2000, saksi bersama orangtua saksi bekerja bagian atas jalan dan menyerahkan bagian bawah jalan kepada Binon Marbeka untuk menggarap;

Hal. 19 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi didalam Kesimpulan.

Saksi 7 LUKAS ATAMA, Tempat tanggal lahir di Maibeka, tanggal 28 Agustus 1978, Umur 37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal, Maibeka, RT.005/ RW.002, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Sopir;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan 2014 saksi bersama Obet Laata membuat/ cetak batu bata dan tahun 2015, dan setelah itu Binon Marbeka secara tiba tiba masuk dan bekerja diatas lokasih tanah yang menjadi obyek sengketa sehingga saksi berhenti bekerja;
- Bahwa pada saat saksi bekerja tersebut diberi upah oleh Obet Laata dan saksi bekerja atas permintaan Obet Laata;
- Bahwa selama saksi bekerja membuat/cetak batu bata diatas tanah sengketa, saksi ada melihat Binon Marbeka bekerja dibagian bawah jalan, mengambil pisang dan kayu jati
- Bahwa terakhir saksi bekerja pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa seingat saksi saudara Binon Marbeka masuk bekerja diatas tanah obyek sengketa tahun 2015 namun saksi tidak ingat/lupa tanggal dan bulan apa Binon Masuk bekerja diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa letak tanah sengketa RT.09, RW. 03, Kaikameng, Welai Barat,Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tinggal/ menetap di Wilayah I Maibeka RT.005. RW.003, satu kelurahan dengan tanah sengketa hanya beda RT dan RW
- Bahwa yang termasuk dalam wilayah I antara lain Kaikameng, Maibeka, Hebeleng, Pui-Pui dan yang termasuk wilayah II adalah Ruilak dan Aikoli;
- Bahwa saudara Binon Marbeka juga ada bekerja membuat batu bata diatas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Yang terlebih dahulu mengerjakan batu bata diatas tanah sengketa adalah Obet Laata
- Bahwa pada saat saksi bekerja diatas tanah sengketa sudah ada jalan desa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut : Bagian Utara dengan jalan raya, Selatan dengan tanah milik Ibu Hermolina Bagian timur saksi tidak tahu, bagian Barat dengan Ruben;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi didalam Kesimpulan.

Hal. 20 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat apapun meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Tergugat, telah mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Tergugat 1. RUBEN PENMAU, Tempat tanggal lahir di Silawati, tanggal 4 Mei, 1953, Umur 63 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal, Aikoli, RT.013/RW.005, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani;

- Bahwa tanah obyek sengketa berada di Desa Aikoli RT 15, RW 05;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa, saksi hanya tahu batas-batas tanah sengketa yakni Bagian Utara dengan jalan Desa, Bagian Selatan Hermolina Malaipada dan Yohanes Botlakamau, bagian Timur dengan Zet Pada Akani dan isak Laata, bagian Barat dengan Luther Botlehi dan Darius Penmau;
- Bahwa saksi yang bekerja pada batas sebelah Barat dari Lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Darius Penmau dan Bapak Darius sekarang Penmau sudah meninggal dunia (alm);
- Bahwa belum ada pembagian tanah Bapak Darius Penmau kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi bekerja diatas tanah tersebut sejak kecil sampai dengan sekarang dengan menanam pisang dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bekerja diatas tanah sengketa adalah Binon Marbeka baru tahun lalu, tahun 2015, saudara Binon Marbeka membuat batu bata merah diatas lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Binon Marbeka bekerja diatas tanah sengketa karena sebelumnya ayah Binon Marbeka Markus Marbeka bekerja diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Binon Marbeka, karena saksi pernah melihat Binon Marbeka memotong pohon jati yang berada diatas tanah sengketa tersebut akan tetapi saksi tidak tau siapa yang menanam pohon jati tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Markus Marbeka bekerja menanam ubi, pisang dan kelapa diatas tanah sengketa tersebut;

Hal. 21 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Markus Marbeka bekerja diatas tanah sengketa sampai meninggal kemudian masuk Obet Laata bekerja batu bata cukup lama kurang lebih 10 tahun dan tahun 2015 Binon Marbeka masuk bekerja diatas tanah sengketa;
- Bahwa pada saat Obet Laata masuk bekerja diatas tanah sengketa tahun 2015 Binon keberatan;
- Bahwa masalah tanah sengketa tersebut pernah dilaporkan ke RT Kaikameng untuk diselesaikan;
- Bahwa Masalah tanah tersebut dilaporkan ke RT Kaikameng karena Obet Laata berasal dari RT Kaikameng;
- Bahwa saksi tidak tau bagaimana saudara binon Marbeka mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa bahwa saksi kenal dengan Obet Laata;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Binon Marbeka yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut karena saksi tinggal satu RT dengan Binon Marbeka;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah obyek sengketa bagian Barat dengan Darius Penmau dan Luther Botlaka dan saat ada mediasi di Polisi, saksi mengakui bahwa batas sebelah Barat dengan tanah milik saksi karena saksi yang bekerja pada batas Bagian Barat karena Darius Penmau adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah juga melihat Obet Laata, Isak Laata dan Frederik Laata bekerja diatas tanah sengketa;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi didalam Kesimpulan.

Saksi Tergugat 2. JON MALAIMAKANI, Tempat tanggal lahir di Ruilak, tanggal 5 Juni 1980, Umur 35 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal, Aikoli, RT.013/RW.005, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Sopir;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan hari ini sehubungan dengan adanya masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa letak tanah sengketa di Aikoli tepatnya RT. 15, RW.05, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa saksi tidak tahu, saksi tahu batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut: Selatan dengan Yohanes Botlakamau dengan Hermolina Maupada, Utara dengan jalan Desa, bagian

Hal. 22 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan Zet Pada Akani dan Isak Laata, Barat dengan Luther Botlaka dan Darius Penmau;

- Bahwa saksi melihat Markus Marbeka mulai bekerja diatas tanah sengketa sejak masih SD, karena ayah saksi Yohanes Bothlakamau mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi gunakan nama Malamakani dari nama ibu saksi bernama Maria Maupada
- Bahwa Yahanis Bothlakamau dan Maria Maupada mempunyai anak 7 (tujuh) orang 3 (tiga) orang perempuan dan 4 (empat) orang laki-laki termasuk saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Markus Marbeka mempunyai 5 (lima) orang anak yakni : Magdalena Marbeka, Binon Marbeka, Yuliana Marbeka dan Ariance Marbeka;
- Bahwa Isteri Markus Marbeka bernama Martha;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menanam tanaman tersebut, akan tetapi saksi melihat keluarga Merbeka yang mengambil hasil-hasil dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi merantau ke Bali tahun 1996 dan kembali ke Alor tahun 2011;
- Bahwa saat kembali ke Alor tahun 2011 saksi melihat Obet Laata, Edison Laata bekerja diatas tanah sengketa dan tahun 2015 Binon Marbeka masuk bekerja diatas tanah sengketa;
- Bahwa pada saat Binon Marbeka masuk bekerja diatas tanah sengketa dan membuat pagar, dicegah oleh Frederik Laata dan terjadi pertengkaran mulut dan diselesaikan ke RT dan diteruskan ke Polisi yang mana saat itu saksi dihadirkan ke Polisi sebagai saksi;
- Bahwa saksi ke tanah sengketa kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada terdapat sisa batu bata, ada tanaman ubi kayu, turis, pepaya, kelapa ada pondok milik Binon Marbeka;
- Bahwa saksi pernah melihat Obet Laata buat batu bata diatas tanah sengketa;
- Bahwa dulu ada pasar Aikoli dekat pantai namun sekarang tidak ada;
- Bahwa setelah kembali dari Bali tahun 2011 saksi ada melihat Obet Laata bekerja diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut diperoleh Binon Marbeka dari Orangnya;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi didalam Kesimpulan.

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tergugat 3. KAREL M MABILEHI, Tempat tanggal lahir di Mainang, tanggal 10 April 1958, Umur 58 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal, Molmoti, RT.001/RW.001, Desa Kelaisi Barat, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Guru;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan berada di Aikoli, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa, saksi tahu batas-batas tanah sengketa adalah Bagian Utara dengan Jalan Desa, Selatan dengan Hermolina Malaipada dan Yohanis Bothlakamau, bagian Timur sekarang saksi tidak tahu, Barat dengan Darius Penmau;
- Bahwa saksi bekerja diatas tanah sengketa sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1973 saat saksi masih SMP bersama Bapak kandung saksi Matias Mabilehi dan Markus Marbeka menanam ubi, jagung, kelapa, pisang dan mangga;
- Bahwa saat itu saudara Markus Marbeka yang minta ayah saksi untuk bekerja diatas tanah sengketa tersebut dan Hasilnya kami nikmati bersama-sama;
- Bahwa saudara Markus Marbeka mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Magdalena, Gamelia, Binon dan yang terakhir saksi tidak ingat/ lupa namanya
- Bahwa pada saat bekerja bersama Markus Marbeka tahun 1970 sampai dengan tahun 1973 tidak ada bangunan diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa di dalam lokasi tanah sengketa terdapat 5 (lima) pohon kelapa di bagian selatan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa termasuk wilayah Aikoli, Kelurahan Welai Barat, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi kenal dengan John Malaimakani anak dari Yohanes Bothlakamau dengan ciri-ciri orangnya berambut panjang;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan anak dari Yohanis Bothlakamau yang bernama John, saudara-saudara lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa John tinggal di Ruilak dan menikah dengan orang Mainang;
- Bahwa pada tahun 1970 sampai tahun 1973, hanya ada jalan manusia dan jalan tersebut yang sekarang menjadi jalan Desa;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi didalam Kesimpulan.

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tergugat 4. MATHEUS AHALAKARI, Tempat tanggal lahir di Lakatuli, tanggal 5 Maret 1963, Umur 53 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal, Ruilak, RT.013/RW.005, Kelurahan Elai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat ada pemeriksaan lokasi tanah dari Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Kalabahi;
- Bahwa lokasi tanah sengketa termasuk Wilayah II, Aikoli, RT 15, RW 05;
- Bahwa sepengetahuan saksi pajak atas tanah sengketa selama ini dibayarkan ke Ketua RT 13, RW.05;
- Bahwa saksi hanya melihat bukti pembayaran pajak yang dibawa dari Dispenda ke lurah dan dari lurah dibawah ke RT kemudian saksi melihat sesuai dengan nama yang tertera dan diserahkan kepada orangnya untuk dibayarkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Binon Marbeka memiliki 2 (dua) bidang tanah yang mana salah satunya adalah tanah sengketa yang terletak di RT.15, RW 05 dan yang satunya adalah tanah rumah tempat tinggal yang terletak di RT 13, RW.05;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yohanis Bothlakamau memiliki 7 (tujuh) orang anak masing - masing adalah Sofia, Asnat, Arkalaus, Johni Malaimakani, Yohanes, Yulius, dan Lodia;
- Bahwa Johni Malaimakani tinggal di RT 13, RW.05 di wilayah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa adalah, bagian selatan dengan tanah milik Hermolina Malaipada dan Yohanis Bothlakamau, Bagian utara dengan Jalan Desa, Bagian Timur dengan Zet Pada Akani dan Isak Laata, Barat dengan Darius Penmau dengan Luther Bothlaka;
- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir saat pemeriksaan tanah sengketa dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Zet Pada Akani termasuk RT.09/ RW.03;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Hermolina Malaipada dan Yohanis Bothlakamau termasuk wilayah RT.15, RW.05;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi didalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan Tergugat, telah mengajukan kesimpulan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016;

Hal. 25 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat, masing-masing menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak mengajukan hal apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim dalam yang menangani perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan Luas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ yang telah bersertipikat atas nama ayah Kandung Penggugat yakni Lambertus Laata yang dahulu tanah tersebut diperoleh secara turun temurun dari moyang Penggugat yang bernama Mabikafola yang diusahakan sekitar tahun 1924, dan selanjutnya pada tahun 2000 diterbitkanlah sertipikat hak milik nomor 546 dengan pemegang hak Lambertus Laata ayah kandung Penggugat, dimana kemudian Tergugat secara diam-diam, sekitar bulan Pebruari Tahun 2015 hingga sekarang, telah menguasai bidang tanah milik Penggugat seluas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ yang sudah bersertipikat hak milik nomor ,546 , atas nama ayah kandung Penggugat dengan perbuatan-perbuatan seperti membuat pagar keliling atas tanah bersertipikat atas nama ayah kandung Penggugat tersebut, membuat pondasi rumah berukuran $\pm 3 \times 5 \text{ M}^2$ diatas bidang tanah tersebut, menyimpan atau menaruh pasir 1 (satu) tumpukan diatas bidang tanah tersebut, menanam jagung, kacang-kacangan dan ubi kayu, menanam anakan pohon pisang, menebang pohon jati berjumlah ± 7 (tujuh) pohon yang ada diatas bidang tanah milik Penggugat seluas $\pm 5.920 \text{ M}^2$ bersertipikat hak milik atas nama ayah kandung Penggugat tersebut untuk dinikmati oleh Tergugat, termasuk mengolah tanah milik Penggugat tersebut dengan membuat bata merah ± 12.000 (dua belas ribu) potong untuk dinikmati oleh Tergugat, dan Tergugat juga baru-baru ini pada bulan Desember tahun 2015 pernah mengambil dan menjual bata merah berjumlah ± 25.000 (dua puluh lima ribu) potong yang dibuat atau di oleh kerabat Penggugat bernama Obet Laata sebagai Perbuatan Tanpa Hak sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil dalil demikian oleh Tergugat telah membantahnya yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa sesungguhnya tanah obyek sengketa itu adalah tanah yang diusahakan oleh kakek Tergugat yang

Hal. 26 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yohanis Marbeka pada tahun 1934 dengan jalan membuka hutan dan kemudian menanaminya dengan tanaman umur panjang yakni Kelapa, mangga, bamboo, pisang, yang kemudian setelah kakek Tergugat meninggal dunia pada tahun 1961 dilanjutkan pengerjaannya atau pengolahan tanah tersebut oleh ayah tergugat yang bernama Markus Marbeka dengan menanam tanaman umur panjang yaitu jati. Kelapa dan pisang, seta tanaman umur pendek seperti kacang kacangan, ubi dan jagung dan oleh karena itu tidaklah benar penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat sebagai Melawan Hak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban atas pokok gugatan, juga tidak terpisahkan dari Jawabannya Tergugat Telah mengajukan eksepsi/Keberan pada tanggal 3 Mei 2016 yang pada pokoknya mengenai gugatan, gugatan Penggugat obscur libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RbG, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi (*exceptie/exemption*) yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat yang pada pokoknya menyangkal Eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh pihak Tergugat dan memberi tanggapan yang pada pokoknya sebagaimana dinyatakan dalam tanggapan berupa Replik terlampir dalam berkas perkara tertanggal 9 Mei 2016 dan selanjutnya pihak Tergugat, juga telah memberikan tanggapan berupa Duplik tertanggal 16 Mei 2016 yang pada pokoknya tetap mempertahankan Eksepsinya/Keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi/keberatan yang dikemukakan adalah alasan-alasan eksepsi/keberatan yang tidak bersifat materil (*Materielle exeptie*) melainkan bersifat prosesi (*Processuelle exeptie*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan alasan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dalil eksepsi bahwa batas-batas tanah yang diuraikan dalam gugatan tidak sesuai dengan batas batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat. Adapun batas batas tanah obyek sengketa keseluruhannya sekarang ini yang dikuasai oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan SET PADA AKAN.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah DARIUS PENMAU dan LUTHER BOTLEHI
- Sebelah Utara berbatas dengan JALAN DESA .

Hal. 27 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah HERMOLINA MALAIPADA dan YOHANIS BOTLAKAMAU .

Bahwa didalam gugatan Penggugat batas batas obyek sengketa adalah :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SET PADA AKANI .
- Sebelah barat berbatas dengan tanah RUBEN .
- Sebelah utara berbatas dengan JALAN DESA .
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah MARKUS BOTLAKA .

Menimbang, bahwa sejauh mengenai identitas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa dan mendapatkan fakta tetap dalam perkara *a quo* bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah, dengan batas batas sebagai berikut:

- Bagian Utara berbatasan dengan jalan desa;
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Hermolina Malaipada dan tanah milik Yohanis Botlakamau;
- Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Set Padaakani dan tanah milik Izak Laata;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Darius Penmau dan tanah milik Luther Botlehi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim membandingkan dengan identitas tanah obyek sengketa sebagaimana pada posita/Fundamentum petendi gugatan penggugat pada Poin 1 dalam perkara *a quo* maka terdapat perbedaan batas pada bagian Selatan yang mana dalam gugat berbatasan dengan Markus Botlaka sedangkan senyatanya bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Hermolina Malaipada dan tanah milik Yohanis Botlakamau, batas pada bagian Barat yang mana dalam gugat berbatasan dengan Ruben sedangkan senyatanya bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Darius Penmau dan tanah milik Luther Botlehi, dan batas bagian Timur yang mana dalam gugatan berbatasan dengan Set Padaakani sedangkan senyatanya berbatasan dengan tanah milik Set Padaakani dan tanah milik Izak Laata;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan mengenai tentang batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan dengan batas tanah senyatanya, menurut Penggugat hal tersebut terjadi karena Penggugat mendasarkannya pada keadaan tanah menurut Sertipikat Hak Milik Nomor 546 atas nama Lambertus Laata;

Hal. 28 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena batas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 546 tersebut berbeda dengan keadaan obyek sengketa sekarang, maka demi kejelasan obyek sengketa seharusnya Penggugat dalam Gugatannya juga mencantumkan batas-batas keadaan obyek sengketa sesuai dengan keadaan terbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan batas tanah obyek sengketa dalam gugatan berbeda dengan keadaan senyatanya maka gugatan dalam perkara *a quo* menjadi Kabur/ Obscur Libel;

Menimbang, bahwa selain perbedaan batas-batas tersebut diatas Tergugat juga mengajukan dalil eksepsi mengenai adanya perbedaan tentang Letak tanah obyek sengketa, dimana sesuai Gugatan Penggugat letak tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas terletak di Karkameng Lingkungan 1, Kelurahan Welai Barat ,Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, sedangkan menurut pihak Tergugat Letak tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Aikoli Lingkungan 2, Kelurahan Welai Barat ,Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa mengenai tentang kaburnya letak obyek sengketa, menurut Majelis Hakim Penggugat sebagai Pihak yang mendalilkan letak obyek sengketa (sesuai Gugatan) sudah sepatutnya membuktikan bahwa letak obyek sengketa adalah sebagaimana gugatan tersebut. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh Tergugat mengenai wilayah pada kelurahan Welai Barat sebagai tempat letaknya obyek sengketa, menurut Majelis Hakim adalah lebih berkompeten apabila pihak Kelurahan baik sebagai saksi maupun sebagai Pembuktian Surat diajukan dalam pembuktian untuk menerangkan letak obyek tanah yang sebenarnya dalam wilayah Kelurahan Welai Barat, apakah termasuk wilayah Karkameng sebagaimana didalilkan Penggugat atau termasuk wilayah Aikoli sebagaimana bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian Penggugat tidak menghadirkan pihak kelurahan untuk menerangkan letak obyek sengketa dalam wilayah pemerintahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa letak obyek sengketa sesuai gugatan *a quo* masih kabur;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan bahwa "*kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*", demikian juga Putusan MAHKAMAH AGUG RI Nomor: 1149 K/ Sip/ 1979, tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa "*bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang didapati dalam persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan

Hal. 29 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihubungkan dengan dasar Hukum tersebut diatas maka Majelis hakim Berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas/ kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalil eksepsi/keberatan tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi mengenai gugatan obscur libel telah dikabulkan maka eksepsi Tergugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena tidak jelas/ kaburnya batas-batas dan letak tanah yang disengketakan oleh Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis hakim berpendapat terhadap pokok perkara/ sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.bg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.bg), Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan eksepsi/keberatan Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)* ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.691.000,-(dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Senin** tanggal **6 Juni 2016** oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **8 Juni 2016** oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **YAHYA**

Hal. 30 dari 31 hal.Putusan No.08/Pdt.G/2016/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI, SH.,MH. dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.

2. **I MADE GEDE KARIANA, SH.**

Panitera Pengganti,

Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA.

Perincian Biaya :

- Biaya panggilan	Rp.	400.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.	250.000,-
- Biaya PS	Rp.	2.000.000,-
- Biaya Metrai	Rp.	6.000,-
- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
J u m l a h	Rp.	2.691.000,-

(dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)